



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 460 / II.01 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR (GN-KPA) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dan Pemanfaatan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, diperlukan keterpaduan berbagai sektor terkait pemerintah dan non pemerintah dengan lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaannya melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya rusak air yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu di bentuk Tim Pelaksana Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01-Mn/396 tanggal 8 Juni 2005 tentang Dokumen Pencanangan GN-KPA dan Deklarasi Nasional 11 Menteri dengan Menko Bidang Kesra Republik Indonesia;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 610/1278/IV/Bangda tanggal 5 September 2006 tentang Hasil Rapat Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SDA Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Nasional kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Provinsi Lampung Dengan Susunan Personalia Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana GN-KPA Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

A. Tim Pengarah :

1. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memfasilitasi dan memonitor implementasi kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing instansi;

B. 1. Tim Pelaksana :

- 1.1 Melaksanakan pengarahan kepada seluruh pemilik kepentingan bidang sumber daya air baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota;
- 1.2 Menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan dan memonitor tindak nyata program kegiatan terpadu GN-KPA;
- 1.3 Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pelatihan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota/DAS/Sub DAS melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya air;
- 1.4 Menyediakan informasi yang dapat diakses meliputi kebijakan prasarana , teknologi, lingkungan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air;
- 1.5 Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program terpadu kegiatan GN-KPA kepada Tim Pengarah;

2. Tim Sekretariat

- 2.1 Menyiapkan bahan/materi sosialisasi, pelatihan dan publikasi GN-KPA;
- 2.2 Menyiapkan laporan kegiatan GN-KPA secara berkala;
- 2.3 Menyusun dan Menyiapkan strategi rencana kerja GN-KPA;
- 2.4 Mengkoordinasi tindak nyata program kegiatan terpadu GN-KPA;
- 2.5 Mengagendakan dan menyelenggarakan pertemuan Tim Sekretariat, Tim Pelaksana dan Tim Pengarah.

KETIGA : Tim Pelaksana GN-KPA Tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para pemilik kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan di Jakarta;
7. Menteri Pertanian di Jakarta;
8. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan di Jakarta;
11. Menteri Kesehatan di Jakarta;
12. Menteri Perindustrian di Jakarta;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep. PU di Jakarta;
15. Para Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung;
16. Ketua Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan SDA di Jakarta;
17. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
21. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/460/II.01/HK/2008
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN
PENYELAMATAN AIR (GN-KPA) PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	TIM PENGARAH / PENANGGUNG JAWAB a. Gubernur Lampung b. Ketua DPRD Provinsi Lampung c. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina Pembina Pengarah
2.	TIM PELAKSANA a. Kepala Bappeda Provinsi Lampung b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Ketua Ketua I Ketua II Ketua III

3.	SEKRETARIAT a. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung b. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung c. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung d. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung e. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung f. Kepala Seksi Pengelolaan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung g. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung h. 4 (Empat) orang Staf Bappeda Provinsi Lampung	Ketua Sekretaris I Sekretaris II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU